

**PERATURAN BUPATI
KABUPATEN PESAWARAN**



NOMOR 11 TAHUN 2015

TENTANG

**PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PESAWARAN**



**BUPATI PESAWARAN
PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN BUPATI PESAWARAN
NOMOR 11 TAHUN 2015**

TENTANG

**PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PESAWARAN**

BUPATI PESAWARAN,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Bupati Pesawaran Nomor 12 Tahun 2012 tentang Bentuk dan Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah perlu disesuaikan dengan dinamika perkembangan pengaturan dalam penyusunan produk hukum daerah sehingga perlu diganti;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 236, Pasal 246 dan Pasal 403 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah perlu menetapkan pedoman pembentukan produk hukum daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pesawaran di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4749);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

4. Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 dan 77 Tahun 2012 tentang Parameter Hak Asasi Manusia dalam Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1254);
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pesawaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PESAWARAN.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Lampung
2. Gubernur adalah Gubernur Lampung
3. Daerah adalah Kabupaten Pesawaran
4. Kepala Daerah adalah Bupati/Walikota
5. Bupati adalah Bupati Pesawaran
6. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
8. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pesawaran.
9. Biro Hukum Provinsi adalah Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi.
10. Bagian Hukum adalah Bagian Hukum Sekretariat Daerah.
11. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda, adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Bupati.
12. Peraturan Kepala Daerah adalah Peraturan Bupati yang selanjutnya disebut Perbup.
13. Peraturan Bersama Kepala Daerah yang selanjutnya disingkat PB KDH adalah peraturan yang ditetapkan oleh Bupati bersama dengan dua atau lebih Kepala Daerah.
14. Pimpinan DPRD adalah Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD.
15. Peraturan DPRD adalah peraturan yang ditetapkan oleh Pimpinan DPRD.
16. Keputusan Bupati, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD adalah penetapan yang bersifat konkrit, individual dan final.
17. Program Pembentukan Perda selanjutnya disebut Propemperda adalah instrument perencanaan Propemperda Kabupaten Pesawaran yang disusun secara terpadu dan sistematis.
18. Badan Pembentukan Perda, yang selanjutnya disebut BP-Perda adalah alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap, dibentuk dalam rapat paripurna DPRD.
19. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah sekretariat, dinas, kantor, dan badan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesawaran.

20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Bupati dan DPRD dan ditetapkan dengan Perda.
21. Produk Hukum Daerah selanjutnya disingkat PHD adalah produk hukum berbentuk Perda, PB KDH, Perbup, Peraturan DPRD dan berbentuk Keputusan meliputi Keputusan Bupati, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD.
22. Pembentukan PHD adalah proses pembuatan peraturan perundang-undangan daerah yang dimulai dari tahap perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, pengundangan, dan penyebarluasan.
23. Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam Rancangan Perda Kabupaten Pesawaran sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.
24. Pengundangan adalah penempatan produk hukum daerah dalam Lembaran Daerah, Tambahan Lembaran Daerah, atau Berita Daerah.
25. Klarifikasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap Perda, Perbup dan Peraturan DPRD untuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan umum, kesusilaan, dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
26. Evaluasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap rancangan Perda dan rancangan Perbup untuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
27. Bertentangan dengan kepentingan umum adalah kebijakan yang menyebabkan terganggunya kerukunan antar warga masyarakat, terganggunya akses terhadap pelayanan publik, terganggunya ketentraman dan ketertiban umum, terganggunya kegiatan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat atau diskriminasi terhadap suku, agama dan kepercayaan, ras, antar golongan dan gender.

BAB II PRODUK HUKUM DAERAH

Pasal 2

PHD bersifat pengaturan dan penetapan.

Pasal 3

- (1) PHD bersifat pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi :

- a. Perda;
 - b. Perbup;
 - c. PB KDH; dan
 - d. Peraturan DPRD
- (2) PHD bersifat penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berbentuk :
- a. Keputusan Bupati;
 - b. Keputusan DPRD;
 - c. Keputusan Pimpinan DPRD; dan
 - d. Keputusan Badan Kehormatan DPRD.

BAB III
PERENCANAAN
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 4

- (1) Penyusunan Propemperda dilaksanakan oleh Bupati dan DPRD.
- (2) Penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan atas:
 - a. perintah peraturan perundang-undangan lebih tinggi;
 - b. rencana pembangunan daerah;
 - c. penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan
 - d. aspirasi masyarakat daerah.

Bagian Kedua
Propemperda di Lingkungan Pemerintah Daerah

Pasal 5

- (1) Bupati memerintahkan pimpinan SKPD menyusun Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Propemperda ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan Rancangan Perda.
- (3) Penyusunan dan penetapan Propemperda dilakukan setiap tahun sebelum penetapan Rancangan Perda tentang APBD.

Pasal 6

- (1) Penyusunan Propemperda dikoordinasikan oleh Bagian Hukum.
- (2) Penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikutsertakan instansi vertikal terkait.
- (3) Instansi vertikal terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diikuti sertakan apabila sesuai dengan:
 - a. kewenangan;
 - b. materi muatan; atau
 - c. kebutuhan dalam pengaturan.
- (4) Hasil penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan Bagian Hukum kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 7

Bupati menyampaikan hasil penyusunan Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah kepada BP Perda melalui Pimpinan DPRD.

Bagian Ketiga Propemperda di Lingkungan DPRD

Pasal 8

- (1) BP Perda menyusun Propemperda di lingkungan DPRD.
- (2) Propemperda ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan Rancangan Perda.
- (3) Penyusunan dan penetapan Propemperda dilakukan setiap tahun sebelum penetapan Rancangan Perda tentang APBD.

Pasal 9

- (1) Penyusunan Propemperda antara Pemerintah Daerah dan DPRD dikoordinasikan oleh DPRD melalui BP Perda.
- (2) Hasil penyusunan Propemperda antara Pemerintah Daerah dan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disepakati menjadi Propemperda dan ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD.
- (3) Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan DPRD.

Bagian Keempat Propemperda Kumulatif Terbuka

Pasal 10

- (1) Dalam Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah dan DPRD dapat dimuat daftar kumulatif terbuka yang terdiri atas:
 - a. akibat putusan Mahkamah Agung;
 - b. APBD;
 - c. pembatalan atau klarifikasi dari Menteri Dalam Negeri; dan
 - d. perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah Propemperda ditetapkan.
- (2) Selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Propemperda dapat memuat daftar kumulatif terbuka mengenai:
 - a. pembentukan, pemekaran dan penggabungan kecamatan atau nama lainnya; dan/atau
 - b. pembentukan, pemekaran dan penggabungan desa atau nama lainnya.
- (3) Dalam keadaan tertentu, DPRD atau Bupati dapat mengajukan Rancangan Perda di luar Propemperda:
 - a. untuk mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam;
 - b. akibat kerja sama dengan pihak lain; dan
 - c. keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu Rancangan Perda yang dapat disetujui bersama oleh BP Perda dan Bagian Hukum.

BAB IV
PENYUSUNAN PRODUK HUKUM BERSIFAT PENGATURAN

Bagian Kesatu
Penyusunan Perda

Pasal 11

Penyusunan PHD yang bersifat pengaturan berbentuk Perda sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) huruf a dilakukan berdasarkan Propemperda.

Paragraf 1
Persiapan Penyusunan Perda di Lingkungan Pemerintah Daerah

Pasal 12

Bupati memerintahkan kepada pimpinan SKPD menyusun Rancangan Perda berdasarkan Propemperda.

Pasal 13

- (1) Pimpinan SKPD menyusun Rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 disertai naskah akademik dan/atau penjelasan atau keterangan yang memuat pokok pikiran dan materi muatan yang diatur.
- (2) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Bagian Hukum.

Pasal 14

Dalam hal Rancangan Perda mengenai:

- a. APBD;
- b. pencabutan Perda; atau
- c. perubahan Perda yang hanya terbatas mengubah beberapa materi, disertai dengan penjelasan atau keterangan yang memuat pokok pikiran dan materi muatan yang diatur.

Pasal 15

- (1) Rancangan Perda yang disertai naskah akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) telah melalui pengkajian dan penyelarasan, yang terdiri atas:
 - a. latar belakang dan tujuan penyusunan;
 - b. sasaran yang akan diwujudkan;
 - c. pokok pikiran, ruang lingkup, atau objek yang akan diatur; dan
 - d. jangkauan dan arah pengaturan.
- (2) Naskah akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan sistematika sebagai berikut:
 1. Judul
 2. Kata pengantar
 3. Daftar isi terdiri dari:

- a. BAB I : Pendahuluan
 - b. BAB II : Kajian teoritis dan pratik empiris
 - c. BAB III : Evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan terkait.
 - d. BAB IV : Landasan filosofis, sosiologis dan yuridis.
 - e. BAB V : Jangkauan, arah pengaturan dan ruang lingkup materi muatan perda.
 - f. BAB VI : Penutup.
4. Daftar pustaka
5. Lampiran Rancangan Perda, jika diperlukan.

Pasal 16

- (1) Rancangan Perda yang berasal dari Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh Bagian Hukum untuk pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi.
- (2) Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikutsertakan instansi vertikal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

Pasal 17

- (1) Bupati membentuk Tim penyusunan Rancangan Perda yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Susunan keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Penanggungjawab : Bupati
 - b. Pembina : Sekretaris Daerah
 - c. Ketua : Kepala SKPD pemrakarsa penyusunan.
 - d. Sekretaris : Kepala Bagian Hukum
 - e. Anggota : SKPD terkait sesuai kebutuhan

Pasal 18

Ketua Tim melaporkan perkembangan Rancangan Perda dan/atau permasalahan kepada Sekretaris Daerah melalui Bagian Hukum.

Pasal 19

- (1) Rancangan Perda yang telah dibahas harus mendapatkan paraf koordinasi dari Kepala Bagian Hukum dan pimpinan SKPD terkait.
- (2) Pimpinan SKPD atau pejabat yang ditunjuk mengajukan Rancangan Perda yang telah mendapat paraf koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 20

- (1) Sekretaris Daerah dapat melakukan perubahan dan/atau penyempurnaan terhadap Rancangan Perda yang telah diparaf koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2).

- (2) Perubahan dan/atau penyempurnaan Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan kepada pimpinan SKPD pemrakarsa.
- (3) Hasil penyempurnaan Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada sekretaris daerah setelah dilakukan paraf koordinasi oleh Kepala Bagian Hukum serta pimpinan SKPD terkait.
- (4) Sekretaris Daerah menyampaikan Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Bupati.
- (5) Setiap rancangan Perda yang sudah merupakan konsep akhir yang akan disampaikan kepada DPRD harus dipaparkan kepada Bupati.

Pasal 21

Bupati menyampaikan Rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan Pasal 20 kepada pimpinan DPRD untuk dilakukan pembahasan.

Pasal 22

- (1) Bupati membentuk Tim asistensi pembahasan Rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.
- (2) Tim asistensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Sekretaris Daerah atau pejabat yang ditunjuk oleh Bupati.

Paragraf 2

Persiapan Penyusunan Perda di Lingkungan DPRD

Pasal 23

- (1) Rancangan Perda yang berasal dari DPRD dapat diajukan oleh anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, atau BP-Perda.
- (2) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada pimpinan DPRD disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik.

Pasal 24

Dalam hal Rancangan Perda mengenai:

- a. APBD;
- b. pencabutan Perda; atau
- c. perubahan Perda yang hanya terbatas mengubah beberapa materi, disertai dengan penjelasan atau keterangan yang memuat pokok pikiran dan materi muatan yang diatur.

Pasal 25

- (1) Rancangan Perda yang disertai naskah akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) telah melalui pengkajian dan penyelarasan, yang terdiri atas:
 - a. latar belakang dan tujuan penyusunan;
 - b. sasaran yang akan diwujudkan;

- c. pokok pikiran, ruang lingkup, atau objek yang akan diatur; dan
 - d. jangkauan dan arah pengaturan.
- (2) Naskah akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan sistematika sebagai berikut:
- 1. Judul
 - 2. Kata pengantar
 - 3. Daftar isi terdiri dari:
 - a. BAB I : Pendahuluan
 - b. BAB II : Kajian teoritis dan praktik empiris
 - c. BAB III : Evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan terkait.
 - d. BAB IV : Landasan filosofis, sosiologis dan yuridis.
 - e. BAB V : Jangkauan, arah pengaturan dan ruang lingkup materi muatan perda.
 - f. BAB VI : Penutup.
 - 4. Daftar pustaka
 - 5. Lampiran Rancangan Perda, jika diperlukan.

Pasal 26

- (1) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) yang disusun oleh anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, atau BP-Perda disampaikan kepada pimpinan DPRD.
- (2) Pimpinan DPRD menyampaikan Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada BP-Perda untuk dilakukan pengkajian.
- (3) Pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi Rancangan Perda.

Pasal 27

- (1) Pimpinan DPRD menyampaikan hasil pengkajian Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) dalam rapat paripurna DPRD.
- (2) Pimpinan DPRD menyampaikan Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada semua anggota DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat paripurna DPRD.
- (3) Dalam rapat paripurna DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) :
 - a. pengusul memberikan penjelasan;
 - b. fraksi dan anggota DPRD lainnya memberikan pandangan; dan
 - c. pengusul memberikan jawaban atas pandangan fraksi dan anggota DPRD lainnya.
- (4) Rapat paripurna DPRD memutuskan usul Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berupa:
 - a. persetujuan;
 - b. persetujuan dengan perubahan; atau
 - c. penolakan.

- (5) Dalam hal persetujuan dengan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, pimpinan DPRD menugasi komisi, gabungan komisi, Balegda, atau panitia khusus untuk menyempurnakan Rancangan Perda tersebut.
- (6) Penyempurnaan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada Pimpinan DPRD.

Pasal 28

Rancangan Perda yang telah disiapkan oleh DPRD disampaikan dengan surat pimpinan DPRD kepada Bupati untuk dilakukan pembahasan.

Pasal 29

Apabila dalam satu masa sidang Bupati dan DPRD menyampaikan Rancangan Perda mengenai materi yang sama, maka yang dibahas Rancangan Perda yang disampaikan oleh DPRD, sedangkan Rancangan Perda yang disampaikan oleh Bupati digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.

Paragraf 3 Pembahasan Perda

Pasal 30

- (1) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a yang berasal dari DPRD atau Bupati dibahas oleh DPRD dan Bupati untuk mendapatkan persetujuan bersama.
- (2) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan, yaitu pembicaraan tingkat I dan pembicaraan tingkat II.

Pasal 31

Pembicaraan tingkat I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) meliputi:

- a. Dalam hal Rancangan Perda berasal dari Bupati dilakukan dengan :
 1. penjelasan Bupati dalam rapat paripurna mengenai Rancangan Perda;
 2. pandangan umum fraksi terhadap Rancangan Perda; dan
 3. tanggapan dan/atau jawaban Bupati terhadap pandangan umum fraksi.
- b. Dalam hal Rancangan Perda berasal dari DPRD dilakukan dengan :
 1. penjelasan pimpinan komisi, pimpinan gabungan komisi, pimpinan BP-Perda, atau pimpinan panitia khusus dalam rapat paripurna mengenai Rancangan Perda;
 2. pendapat Bupati terhadap Rancangan Perda; dan
 3. tanggapan dan/atau jawaban fraksi terhadap pendapat Bupati.
- c. Pembahasan dalam rapat komisi, gabungan komisi, atau panitia khusus yang dilakukan bersama dengan Bupati atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakilinya.

Pasal 32

Pembicaraan tingkat II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) meliputi :

- a. pengambilan keputusan dalam rapat paripurna yang didahului dengan:
 1. penyampaian laporan pimpinan komisi/pimpinan gabungan komisi/pimpinan panitia khusus yang berisi pendapat fraksi dan hasil pembahasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf c; dan
 2. permintaan persetujuan dari anggota secara lisan oleh pimpinan rapat paripurna.
- b. pendapat akhir Bupati.

Pasal 33

- (1) Dalam hal persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a angka 2 tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
- (2) Dalam hal rancangan Perda tidak mendapat persetujuan bersama antara DPRD dan Bupati, Rancangan Perda tersebut tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan DPRD masa itu.

Pasal 34

- (1) Rancangan Perda dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama oleh DPRD dan Bupati.
- (2) Penarikan kembali Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Bupati, disampaikan dengan surat Bupati disertai alasan penarikan.
- (3) Penarikan kembali Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh DPRD, dilakukan dengan keputusan pimpinan DPRD dengan disertai alasan penarikan.

Pasal 35

- (1) Rancangan Perda yang sedang dibahas hanya dapat ditarik kembali berdasarkan persetujuan bersama DPRD dan Bupati.
- (2) Penarikan kembali Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam rapat paripurna DPRD yang dihadiri oleh DPRD yang dihadiri oleh Bupati.
- (3) Rancangan Perda yang ditarik kembali tidak dapat diajukan lagi pada masa sidang yang sama.

Pasal 36

- (1) Rancangan Perda yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada Bupati untuk ditetapkan menjadi Perda.
- (2) Penyampaian Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.

Pasal 37

- (1) Bupati menetapkan Rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dengan membubuhkan tanda tangan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Rancangan Perda disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati.
- (2) Dalam hal Bupati tidak menandatangani Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Rancangan Perda tersebut sah menjadi Perda dan wajib diundangkan dalam lembaran daerah.
- (3) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dinyatakan sah dengan kalimat pengesahannya berbunyi: Perda ini dinyatakan sah.
- (4) Kalimat pengesahan yang berbunyi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dibubuhkan pada halaman terakhir Perda sebelum pengundangan naskah Perda ke dalam lembaran daerah.
- (5) Perda yang berkaitan dengan APBD, pajak daerah, retribusi daerah, dan tata ruang daerah sebelum diundangkan dalam lembaran daerah harus dievaluasi oleh Pemerintah dan/atau gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Penyusunan Perbup dan PB KDH

Pasal 38

- (1) Pimpinan SKPD menyusun rancangan produk hukum daerah berbentuk Perbup dan PB KDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dan huruf c.
- (2) Rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pembahasan oleh Bagian Hukum untuk harmonisasi dan sinkronisasi dengan SKPD terkait.

Pasal 39

- (1) Bupati membentuk Tim Penyusunan Perbup dan PB KDH yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. Ketua : Pimpinan SKPD pemrakarsa atau pejabat yang ditunjuk oleh Bupati
 - b. Sekretaris : Kepala Bagian Hukum
- (3) Ketua Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaporkan perkembangan Rancangan Perbup dan Rancangan PB KDH kepada Sekretaris Daerah.

Pasal 40

- (1) Rancangan Perbup dan Rancangan PB KDH yang telah dibahas harus mendapatkan paraf koordinasi Kepala Bagian Hukum dan pimpinan SKPD terkait.
- (2) Pimpinan SKPD atau pejabat yang ditunjuk mengajukan Rancangan Perbup dan Rancangan PB KDH yang telah mendapat paraf koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui sekretaris daerah.

Pasal 41

- (1) Sekretaris Daerah dapat melakukan perubahan dan/atau penyempurnaan terhadap Rancangan Perbup dan Rancangan PB KDH yang telah diparaf koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2).
- (2) Perubahan dan/atau penyempurnaan rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan kepada pimpinan SKPD pemrakarsa.
- (3) Hasil penyempurnaan rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada sekretaris daerah setelah dilakukan paraf koordinasi Bagian Hukum dan pimpinan SKPD terkait.
- (4) Sekretaris daerah menyampaikan rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Bupati untuk ditandatangani.

Bagian Ketiga Penyusunan Peraturan DPRD

Pasal 42

- (1) Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d merupakan peraturan DPRD yang dibentuk untuk melaksanakan fungsi, tugas dan wewenang serta hak dan kewajiban DPRD.
- (2) Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terdiri atas:
 - a. Peraturan DPRD tentang tata tertib;
 - b. Peraturan DPRD tentang kode etik;
 - c. Peraturan DPRD tentang tata beracara di badan kehormatan; dan/atau
 - d. Peraturan DPRD lainnya sesuai kebutuhan.

Pasal 43

- (1) Materi muatan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf a berisi ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang DPRD, hak DPRD dan anggota DPRD serta kewajiban anggota DPRD.
- (2) Materi muatan Peraturan DPRD tentang Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf b paling sedikit memuat:
 - a. pengertian kode etik;
 - b. tujuan kode etik;
 - c. pengaturan mengenai:
 1. sikap dan perilaku anggota DPRD;
 2. tata kerja anggota DPRD;
 3. tata hubungan antar penyelenggara pemerintahan daerah;
 4. tata hubungan antar anggota DPRD;
 5. tata hubungan antara anggota DPRD dengan pihak lain;
 6. penyampaian pendapat, tanggapan, jawaban, dan sanggahan;
 7. kewajiban anggota DPRD;
 8. larangan bagi anggota DPRD;
 9. hal-hal yang tidak patut dilakukan oleh anggota DPRD;

10. sanksi dan mekanisme penjatuhan sanksi; dan
 11. rehabilitasi.
- (3) Materi muatan Peraturan DPRD tentang tata beracara di badan kehormatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf c paling sedikit memuat:
- a. ketentuan umum;
 - b. materi dan tata cara pengaduan;
 - c. penjadwalan rapat dan sidang;
 - d. verifikasi, meliputi:
 - 1) sidang verifikasi;
 - 2) pembuktian;
 - 3) verifikasi terhadap pimpinan dan/atau anggota badan kehormatan;
 - 4) alat bukti; dan
 - 5) pembelaan;
 - e. keputusan;
 - f. pelaksanaan keputusan; dan
 - g. ketentuan penutup.
- (4) Peraturan DPRD lainnya sesuai kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf d merupakan peraturan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) yang materi muatannya antara lain diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kebutuhan dalam pengaturan dan/atau untuk menyelesaikan masalah.

Pasal 44

- (1) Rancangan Peraturan DPRD disusun dan dipersiapkan oleh BP-Perda.
- (2) Rancangan Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas oleh panitia khusus.
- (3) Pembahasan Rancangan Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan, yaitu pembicaraan tingkat I dan pembicaraan tingkat II.
- (4) Pembicaraan tingkat I sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. penjelasan mengenai Rancangan Peraturan DPRD oleh Pimpinan DPRD dalam rapat paripurna;
 - b. pembentukan dan penetapan pimpinan dan keanggotaan panitia khusus dalam rapat paripurna;
 - c. pembahasan materi Rancangan Peraturan DPRD oleh panitia khusus.
- (5) Pembicaraan tingkat II sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa pengambilan keputusan dalam rapat paripurna, meliputi:
 - a. penyampaian laporan pimpinan panitia khusus yang berisi proses pembahasan, pendapat fraksi dan hasil pembicaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c; dan
 - b. permintaan persetujuan dari anggota secara lisan oleh pimpinan rapat paripurna.

- (6) Dalam hal persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

Pasal 45

- (1) Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) dilarang bertentangan dengan kepentingan umum, kesusilaan, dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi
- (2) Peraturan DPRD disampaikan kepada gubernur, paling lambat 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.

BAB V

PENYUSUNAN PRODUK HUKUM BERSIFAT PENETAPAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 46

Penyusunan produk hukum daerah yang bersifat penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b meliputi:

- a. Keputusan Bupati;
- b. Keputusan DPRD;
- c. Keputusan Pimpinan DPRD; dan
- d. Keputusan Badan Kehormatan DPRD.

Pasal 47

- (1) Pimpinan SKPD menyusun keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf a sesuai dengan tugas dan fungsi.
- (2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada sekretaris daerah setelah mendapat paraf koordinasi Kepala Bagian Hukum.
- (3) Sekretaris daerah mengajukan rancangan keputusan Bupati kepada Bupati untuk mendapat penetapan.

Bagian Kedua

Penyusunan Keputusan DPRD

Pasal 48

- (1) Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf b yang berupa penetapan untuk menetapkan hasil rapat paripurna.
- (2) Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi materi muatan hasil dari rapat paripurna.

Pasal 49

- (1) Untuk menyusun Keputusan DPRD dapat dibentuk panitia khusus atau menetapkan Keputusan DPRD secara langsung dalam rapat paripurna.

- (2) Ketentuan mengenai penyusunan Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyusunan, pembahasan dan penetapan Rancangan Keputusan DPRD.
- (3) Dalam hal Keputusan DPRD ditetapkan secara langsung dalam rapat paripurna, Rancangan Keputusan DPRD disusun dan dipersiapkan oleh Sekretariat DPRD dan pengambilan keputusan dilakukan dengan:
 - a. penjelasan tentang Rancangan Keputusan DPRD oleh Pimpinan DPRD;
 - b. pendapat fraksi terhadap Rancangan Keputusan DPRD; dan
 - c. persetujuan atas Rancangan Keputusan DPRD menjadi Keputusan DPRD.

Bagian Ketiga Penyusunan Keputusan Pimpinan DPRD

Pasal 50

- (1) Keputusan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf c yang berupa penetapan untuk menetapkan hasil rapat Pimpinan DPRD.
- (2) Keputusan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi materi muatan penetapan hasil rapat Pimpinan DPRD dalam rangka menyelenggarakan tugas fungsi DPRD yang bersifat teknis operasional.

Pasal 51

- (1) Rancangan Keputusan Pimpinan DPRD disusun dan dipersiapkan oleh Sekretariat DPRD.
- (2) Keputusan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang ditetapkan oleh Pimpinan DPRD dalam rapat Pimpinan DPRD.

Bagian Keempat Penyusunan Keputusan Badan Kehormatan DPRD

Pasal 52

- (1) Keputusan Badan Kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf d dalam rangka penjatuhan sanksi kepada anggota DPRD.
- (2) Keputusan Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaporkan dalam rapat paripurna DPRD.
- (3) Keputusan Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi materi muatan penjatuhan sanksi kepada anggota DPRD yang terbukti melanggar Peraturan DPRD tentang Tata Tertib dan/atau Peraturan DPRD tentang Kode Etik.

Pasal 53

- (1) Rancangan Keputusan Badan Kehormatan disusun dan dipersiapkan oleh Badan Kehormatan.
- (2) Keputusan Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan hasil penelitian terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan anggota DPRD terhadap Peraturan DPRD tentang Tata Tertib dan/atau Peraturan DPRD tentang Kode Etik

Pasal 54

- (1) Keputusan Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) mengenai penjatuhan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Keputusan Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada anggota DPRD yang bersangkutan, pimpinan fraksi, dan pimpinan partai politik yang bersangkutan.
- (3) Keputusan Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan dalam rapat paripurna DPRD.

BAB VI

PENGESAHAN, PENOMORAN, PENGUNDANGAN, DAN AUTENTIFIKASI

Bagian Kesatu Pengesahan

Pasal 55

- (1) Penandatanganan PHD yang bersifat pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c dilakukan oleh Bupati.
- (2) Dalam hal Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan sementara atau berhalangan tetap penandatanganan dilakukan oleh pelaksana tugas, pelaksana harian atau pejabat Bupati.
- (3) Penandatanganan PHD yang bersifat pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d dilakukan oleh Ketua DPRD atau wakil Ketua DPRD.

Pasal 56

- (1) Penandatanganan PHD yang bersifat pengaturan berbentuk Perda dibuat dalam rangkap 4 (empat).
- (2) Pendokumentasian naskah asli Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh:
 - a. DPRD
 - b. Sekretaris Daerah;
 - c. Bagian Hukum berupa minute; dan
 - d. SKPD pemrakarsa.

Pasal 57

- (1) Penandatanganan PHD yang bersifat pengaturan berbentuk Perbup dibuat dalam rangkap 3 (tiga).
- (2) Pendokumentasian naskah asli Perbup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh:
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. Bagian Hukum berupa minute; dan
 - c. SKPD pemrakarsa.

Pasal 58

- (1) Penandatanganan PHD yang bersifat pengaturan berbentuk PB KDH dibuat dalam rangkap 4 (empat).
- (2) Dalam hal penandatanganan PB KDH melibatkan lebih dari 2 (dua) daerah, PB KDH dibuat dalam rangkap sesuai kebutuhan.
- (3) Pendokumentasian naskah asli PB KDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2) oleh:
 - a. Sekretaris Daerah masing-masing daerah;
 - b. Bagian Hukum berupa minute; dan
 - c. SKPD masing-masing pemrakarsa.

Pasal 59

- (1) Penandatanganan PHD yang bersifat pengaturan dalam bentuk Peraturan DPRD paling sedikit dibuat rangkap 4 (empat).
- (2) Pendokumentasian naskah asli peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh:
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. Sekretaris DPRD;
 - c. alat kelengkapan DPRD pemrakarsa; dan
 - d. Bagian Hukum.

Pasal 60

- (1) Penandatanganan PHD yang bersifat penetapan dalam bentuk keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a dilakukan oleh Bupati.
- (2) Penandatanganan PHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada:
 - a. Wakil Bupati;
 - b. Sekretaris Daerah; dan/atau
 - c. Kepala SKPD.

Pasal 61

- (1) Penandatanganan PHD yang bersifat penetapan dalam bentuk Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) yang meliputi :

- a. keputusan DPRD dan keputusan pimpinan DPRD dilakukan oleh Ketua DPRD atau wakil Ketua DPRD.
 - b. keputusan Badan Kehormatan DPRD dilakukan oleh Ketua Badan Kehormatan DPRD.
- (2) Penandatanganan PHD yang berupa penetapan dalam bentuk keputusan DPRD paling sedikit dibuat rangkap 3 (tiga).
 - (3) Pendokumentasian naskah asli keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) oleh:
 - a. Pimpinan DPRD;
 - b. alat kelengkapan DPRD pemrakarsa; dan
 - c. sekretaris DPRD

Pasal 62

- (1) Penandatanganan PHD yang bersifat penetapan dalam bentuk keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 dibuat dalam rangkap 3 (tiga).
- (2) Pendokumentasian naskah asli keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh:
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. Bagian Hukum berupa minute; dan
 - c. SKPD Pemrakarsa.

Bagian Kedua Penomoran

Pasal 63

- (1) Penomoran PHD terhadap:
 - a. Perda, Perkada, PB KDH dan Keputusan Bupati dilakukan oleh Kepala Bagian Hukum; dan
 - b. Peraturan DPRD, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD dan Keputusan Badan Kehormatan dilakukan oleh Sekretaris DPRD.
- (2) Penomoran PHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berupa pengaturan menggunakan nomor bulat.
- (3) Penomoran PHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berupa penetapan menggunakan nomor kode klasifikasi.

Bagian Ketiga Pengundangan

Pasal 64

- (1) Perda yang telah ditetapkan, diundangkan dalam lembaran daerah.
- (2) Lembaran daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerbitan resmi pemerintah daerah.
- (3) Pengundangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pemberitahuan secara formal suatu Perda, sehingga mempunyai daya ikat pada masyarakat.

- (4) Perda yang telah diundangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri dan/atau Gubernur untuk dilakukan klarifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 65

- (1) Tambahan lembaran daerah memuat penjelasan Perda.
- (2) Tambahan lembaran daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan nomor tambahan lembaran daerah.
- (3) Tambahan lembaran daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan bersamaan dengan pengundangan Perda.
- (4) Nomor tambahan lembaran daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kelengkapan dan penjelasan dari lembaran daerah.

Pasal 66

- (1) Perbup, PB KDH dan Peraturan DPRD yang telah ditetapkan diundangkan dalam berita daerah.
- (2) Perbup, PB KDH dan Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat pada tanggal diundangkan kecuali ditentukan lain di dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.
- (3) Perbup, PB KDH dan Peraturan yang telah diundangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Menteri dan/atau gubernur untuk dilakukan klarifikasi.
- (4) Perbup, PB KDH dan Peraturan DPRD yang telah diundangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada gubernur untuk dilakukan klarifikasi.

Pasal 67

Sekretaris Daerah mengundang Perda, Perbup, PB KDH dan Peraturan DPRD.

Pasal 68

Perda, Perbup, PB KDH dan Peraturan DPRD dimuat dalam Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum.

Bagian Keempat Autentifikasi

Pasal 69

- (1) PHD yang telah ditandatangani dan diberi penomoran selanjutnya dilakukan autentifikasi.
- (2) Autentifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
 - a. Kepala Bagian Hukum untuk Perda, Perbup, PB KDH dan Keputusan Bupati; dan
 - b. Sekretaris DPRD untuk Peraturan DPRD, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD, dan Keputusan Badan Kehormatan.

Pasal 70

- (1) Penggandaan dan pendistribusian PHD di lingkungan Pemerintah Daerah dilakukan oleh Bagian Hukum dengan SKPD pemrakarsa.
- (2) Penggandaan dan pendistribusian Produk Hukum Daerah di lingkungan DPRD dilakukan oleh Sekretaris DPRD.

BAB VII

EVALUASI DAN KLARIFIKASI PERDA DAN PERBUP

Bagian Kesatu Evaluasi Perda

Pasal 71

Bupati menyampaikan Rancangan Perda tentang APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban APBD, dan pajak daerah, retribusi daerah serta tata ruang daerah paling lama 3 (tiga) hari setelah mendapat persetujuan bersama dengan DPRD termasuk rancangan Perbup tentang penjabaran APBD/penjabaran perubahan APBD kepada Gubernur untuk mendapatkan evaluasi.

Pasal 72

- (1) Gubernur melakukan evaluasi Rancangan Perda tentang pajak daerah dan retribusi daerah terlebih dahulu berkoordinasi dengan Menteri Keuangan dan tentang tata ruang daerah dengan Menteri yang membidangi urusan tata ruang.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan bahan Keputusan Gubernur.

Pasal 73

- (1) Gubernur menyampaikan hasil evaluasi Rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (2) kepada Bupati paling lambat 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan dimaksud.
- (2) Bupati menindaklanjuti hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya hasil evaluasi.
- (3) Apabila Bupati tidak menindaklanjuti hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan tetap menetapkan menjadi Perda atau Perbup, Gubernur membatalkan Perda dan/atau Perbup dengan Peraturan Gubernur.

Bagian kedua Klarifikasi Perda dan Perbup

Pasal 74

- (1) Bupati menyampaikan Perda dan Perbup kepada Gubernur dan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Sekretaris Jenderal paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan untuk mendapatkan klarifikasi.
- (2) Gubernur membentuk tim klarifikasi yang keanggotaannya terdiri atas SKPD sesuai kebutuhan.

- (3) Tim klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 75

- (1) Tim klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (2) melakukan klarifikasi Perda dan Perbup.
- (2) Hasil klarifikasi Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. hasil klarifikasi yang sudah sesuai dengan kepentingan umum dan/atau peraturan yang lebih tinggi; dan
 - b. hasil klarifikasi yang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan yang lebih tinggi.
- (3) Hasil klarifikasi Perbup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang bertentangan dengan kepentingan umum, Perda dan peraturan perundangan yang lebih tinggi untuk dijadikan bahan usulan Gubernur kepada Menteri Dalam Negeri untuk pembatalan.

Pasal 76

- (1) Sekretaris Daerah Provinsi atas nama Gubernur menerbitkan surat kepada Bupati yang berisi pernyataan telah sesuai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) huruf a.
- (2) Gubernur menerbitkan surat kepada Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) huruf b yang berisi rekomendasi agar pemerintah daerah melakukan penyempurnaan Perda dan/atau melakukan pencabutan Perda.
- (3) Tindak lanjut terhadap penyempurnaan dan/atau pencabutan Perda, Perbup dan Peraturan DPRD dalam bentuk perubahan peraturan daerah, perubahan Perbup dan perubahan Peraturan DPRD dengan mekanisme sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal Pemerintah Daerah tidak melaksanakan hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Gubernur melalui Menteri Dalam Negeri mengusulkan kepada Presiden untuk pembatalan.
- (5) Apabila Presiden paling lama 60 (enam puluh) hari tidak mengeluarkan Peraturan Presiden untuk membatalkan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Perda dimaksud dinyatakan berlaku.

Pasal 77

- (1) Pembatalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (2) dan ayat (3) terhadap sebagian atau seluruh materi Perda ditetapkan dengan Peraturan Presiden.
- (2) Sebagian materi Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pasal dan/atau ayat.

Pasal 78

- (1) Pembatalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 disertai dengan alasan.

- (2) Alasan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menunjukkan pasal dan/atau ayat yang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (3) Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan paling lama 60 (enam puluh) hari sejak diterimanya Perda.

Pasal 79

Paling lama 7 (tujuh) hari setelah diterimanya peraturan pembatalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (3), Bupati harus menghentikan pelaksanaan Perda dan selanjutnya DPRD bersama Bupati mencabut Perda dimaksud.

Pasal 80

- (1) Dalam hal Pemerintah Daerah tidak dapat menerima keputusan pembatalan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79, Bupati dapat mengajukan keberatan kepada Mahkamah Agung.
- (2) Apabila keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikabulkan sebagian atau seluruhnya, putusan Mahkamah Agung menyatakan Peraturan Presiden menjadi batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum.

Bagian Ketiga Klarifikasi Peraturan DPRD

Pasal 81

- (1) Pimpinan DPRD menyampaikan Peraturan DPRD kepada Gubernur dan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Sekretaris Jenderal paling lambat 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan untuk mendapatkan klarifikasi dengan tembusan disampaikan kepada Bupati.
- (2) Ketentuan mengenai klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 sampai dengan Pasal 81 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyusunan Peraturan DPRD.

BAB VIII NOMOR REGISTER

Pasal 82

Bupati wajib menyampaikan rancangan Perda kepada Gubernur paling lama 7 (tujuh) hari setelah disetujui bersama dalam rapat paripurna untuk mendapatkan nomor register Perda.

Pasal 83

- (1) Gubernur memberikan Nomor register rancangan Perda kepada Bupati paling lama 2 (dua) hari sejak rancangan Perda diterima.
- (2) Pemberian nomor register pada ayat (3) dilaksanakan oleh Kepala Biro Hukum Provinsi.

Pasal 84

- (1) Rancangan perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1) dan ayat (2) dapat disampaikan dengan cara:
 - a. secara langsung disertai dengan *softcopy* raperda;
 - b. pengiriman melalui pos surat disertai dengan *softcopy* raperda; dan/atau
 - c. Pengiriman melalui pesan elektronik/*email*.
- (2) Rancangan perda dikembalikan kepada Bupati untuk dilakukan pengundangan.
- (3) Rancangan perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah diundangkan dilakukan klarifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 85

- (1) Pemberian nomor register rancangan perda dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Rancangan perda menggunakan Noreg nama perda Kabupaten Pesawaran, nama provinsi: nomor urut dan tahun;
 - b. nomor seri dan/atau huruf sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b ditetapkan oleh Biro Hukum Provinsi.
- (2) Ketentuan atas nomor register sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b tercantum dalam Lampiran III sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IX PENYEBARLUASAN

Pasal 86

- (1) Penyebarluasan dilakukan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah sejak penyusunan Propemperda, penyusunan Rancangan Perda, pembahasan Rancangan Perda, hingga Pengundangan Perda.
- (2) Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk dapat memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan masyarakat dan para pemangku kepentingan.

Pasal 87

- (1) Penyebarluasan Propemperda dilakukan bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah yang dikoordinasikan oleh BP-Perda.
- (2) Penyebarluasan Rancangan Perda yang berasal dari DPRD dilaksanakan oleh alat kelengkapan DPRD.
- (3) Penyebarluasan Rancangan Perda yang berasal dari Bupati dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah.

Pasal 88

- (1) Penyebarluasan Perda yang telah diundangkan dilakukan bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah.
- (2) Penyebarluasan Perbup, PB KDH dan Keputusan Bupati yang telah diundangkan dan/atau diautentifikasi dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Penyebarluasan Peraturan DPRD, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD yang telah diundangkan dan/atau diautentifikasi dilakukan oleh DPRD.

Pasal 89

Naskah PHD yang disebarluaskan harus merupakan salinan naskah yang telah diautentifikasi dan diundangkan dalam Lembaran Daerah, Tambahan Lembaran Daerah, dan Berita Daerah.

BAB X PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 90

- (1) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam pembentukan Perda, Perbup, PB KDH dan/atau Peraturan DPRD.
- (2) Masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
 - a. rapat dengar pendapat umum;
 - b. kunjungan kerja;
 - c. sosialisasi; dan/atau
 - d. seminar, lokakarya, dan/atau diskusi.
- (3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan orang perseorangan atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan atas substansi Rancangan Perda, Perbup, PB KDH dan/atau Peraturan DPRD.
- (4) Untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap Rancangan Perda, Perbup, PB KDH dan/atau Peraturan DPRD harus dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

BAB XI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 91

- (1) Penulisan PHD diketik dengan menggunakan jenis huruf *Bookman Old Style* dengan huruf 12.
- (2) PHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicetak dalam kertas yang bertanda khusus.
- (3) Kertas bertanda khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. menggunakan nomor seri dan/atau huruf, yang diletakan pada halaman belakang samping kiri bagian bawah; dan
 - b. menggunakan ukuran F4 berwarna putih.
- (4) Penetapan nomor seri dan/atau huruf sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Perda, Perbup, PB KDH, Keputusan Bupati oleh Bagian Hukum; dan
 - b. Peraturan DPRD, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD oleh Sekretaris DPRD.

Pasal 92

- (1) Nama provinsi dicantumkan pada halaman pertama di bawah kop lambang negara terhadap Peraturan Daerah.
- (2) Nama provinsi dicantumkan pada halaman pertama di bawah kop lambang negara terhadap Peraturan DPRD, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD, dan Keputusan Badan Kehormatan.

Pasal 93

- (1) Setiap tahapan pembentukan Perda, Perbup, PB KDH dan Peraturan DPRD mengikutsertakan perancang peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain perancang peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tahapan pembentukan Perda, Perbup, PB KDH dan Peraturan DPRD mengikutsertakan peneliti dan tenaga ahli.

Pasal 94

- (1) Pemerintahan Daerah dan/atau DPRD dapat mengkonsultasikan materi muatan dan teknik penyusunan Perda, Perbup, PB KDH dan Peraturan DPRD sebelum ditetapkan.
- (2) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Kementerian Dalam Negeri dan/atau Kementerian lainnya sesuai tugas fungsi.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 95

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Pesawaran Nomor 04 Tahun 2009 tentang Bentuk Dan Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 96

- (1) Ketentuan mengenai teknik penyusunan produk hukum daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sesuai dengan ketentuan Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

- (2) Ketentuan mengenai:
- a. Bentuk dan Tata Cara Pengisian Propemperda tercantum dalam Lampiran I;
 - b. Teknik Penyusunan Naskah Akademik Perda tercantum dalam Lampiran II; dan
 - c. Bentuk PHD tercantum dalam Lampiran III,
- yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 97

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesawaran.

Ditetapkan di Gedong Tataan.
pada tanggal 4 Mei 2015

BUPATI PESAWARAN,

dto

ARIES SANDI DARMA PUTRA

Diundangkan di Gedong Tataan
pada tanggal 5 Mei 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PESAWARAN,

dto

HENDARMA

BERITA DAERAH KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2015 NOMOR 11

Sesuai Dengan Salinan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDAKAB PESAWARAN,



SUSI PATMININGTYAS, S.H.
Pembina Tk. I
NIP. 19661015 199503 2 002

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI PESAWARAN
 NOMOR : 11 TAHUN 2015
 TANGGAL : 4 Mei 2015

BENTUK DAN TATA CARA PENGISIAN PROGRAM PENYUSUNAN PERDA

A. BENTUK PROGRAM PEMBENTUKAN PERDA KABUPATEN PESAWARAN

1. SKPD :

No	Jenis	Tentang	Materi Pokok	Status		Pelaksanaan	Disertai		Unit/Instansi terkait	Target Penyampaian	Ket
				Baru	Ubah		NA	Penjelasan atau Keterangan			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	11	12
1											
2											
Dst											

Kepala SKPD

Nama
 Pangkat
 NIP.

2. Tata Cara Pengisian Program Penyusunan PERDA

- Kolom 1 : Nomor urut pengisian
- Kolom 2 : Perda dan/atau Perbup
- Kolom 3 : Penamaan Perda dan/atau Perbup
- Kolom 4 : Materi muatan pokok yang diatur dalam Perda dan/atau Perbup
- Kolom 5 : Penyusunan Perda dan/atau Perbup yang baru
- Kolom 6 : Penyusunan **Perubahan** Perda dan/atau Perbup
- Kolom 7 : Penyusunan Perda dan/atau Perbup merupakan delegasi/perintah dari peraturan yang lebih tinggi.
- Kolom 8 : Penyusunan Perda dan/atau Perbup disertai dengan Naskah Akademik (NA)
- Kolom 9 : Penyusunan Perda dan/atau Perbup disertai dengan penjelasan/keterangan
- Kolom 10 : Unit kerja/instansi kerja terkait dengan materi muatan Penyusunan Perda dan/atau Perbup
- Kolom 11 : Tahun penyelesaian Penyusunan Perda dan/atau Perbup
- Kolom 12 : Hal-hal yang berkaitan dengan pembahasan Perda dan/atau Perbup

B. BENTUK PROGRAM PEMBENTUKAN PERDA DPRD KABUPATEN PESAWARAN

1. Anggota/Komisi/Gabungan Komisi atau Alat Kelengkapan DPRD.....

No	Jenis	Tentang	Materi Pokok	Status		Pelaksanaan	Disertai		Unit/Instansi terkait	Target Penyampaian	Ket
				Baru	Ubah		NA	Penjelasan atau Keterangan			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	11	12
1											
2											
Dst											

Anggota/Ketua
Komisi/Gabungan Komisi/Alat
Kelengkapan DPRD

Nama

2. Tata Cara Pengisian Program Penyusunan PERDA

- Kolom 1 : Nomor urut pengisian
Kolom 2 : Perda, Peraturan DPRD dan Keputusan Ketua DPRD
Kolom 3 : Penamaan Perda, Peraturan DPRD dan Keputusan Ketua DPRD
Kolom 4 : Materi muatan pokok yang diatur dalam Perda, Peraturan DPRD dan Keputusan Ketua DPRD
Kolom 5 : Penyusunan Perda, Peraturan DPRD dan Keputusan Ketua DPRD **baru**
Kolom 6 : Penyusunan **Perubahan** Perda, Peraturan DPRD dan Keputusan Ketua DPRD
Kolom 7 : Penyusunan Perda, Peraturan DPRD dan Keputusan Ketua DPRD merupakan delegasi/perintah dari peraturan yang lebih tinggi.
Kolom 8 : Penyusunan Perda, Peraturan DPRD dan Keputusan Ketua DPRD disertai dengan Naskah Akademik (NA)
Kolom 9 : Penyusunan Perda, Peraturan DPRD dan Keputusan Ketua DPRD disertai dengan penjelasan/keterangan
Kolom 10 : Unit kerja/instansi kerja terkait dengan materi muatan Penyusunan Perda, Peraturan DPRD dan Keputusan Ketua DPRD
Kolom 11 : Tahun penyelesaian Penyusunan Perda, Peraturan DPRD dan Keputusan Ketua DPRD
Kolom 12 : Hal-hal yang berkaitan dengan pembahasan Perda, Peraturan DPRD dan Keputusan Ketua DPRD.

BUPATI PESAWARAN,

dto

ARIES SANDI DARMA PUTRA

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI PESAWARAN
NOMOR : 11 TAHUN 2015
TANGGAL : 4 Mei 2015

TEKNIK PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK PERATURAN DAERAH

1. Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam Rancangan Perda Kabupaten Pesawaran sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.
2. Sistematika Naskah Akademik adalah sebagai berikut:

JUDUL

DAFTAR ISI

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

BAB III : EVALUASI DAN ANALIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT.

BAB IV : LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS.

BAB V : JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERDA.

BAB VI : PENUTUP.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN RANCANGAN PERDA

Uraian singkat setiap bagian:

1. BAB I PENDAHULUAN

Pendahuluan memuat latar belakang, sasaran yang akan diwujudkan, identifikasi masalah, tujuan dan kegunaan, serta metode penelitian.

A. Latar Belakang

Latar belakang memuat pemikiran dan alasan perlunya penyusunan Naskah Akademik sebagai acuan pembentukan Rancangan Perda tertentu. Latar belakang menjelaskan mengapa pembentukan Rancangan Perda suatu perundang-undangan memerlukan suatu kajian yang mendalam dan komprehensif mengenai teori atau pemikiran ilmiah berkaitan dengan materi muatan atau Rancangan Perda yang akan dibentuk. Pemikiran ilmiah tersebut mengarah kepada penyusunan argumentasi filosofis, sosiologis serta yuridis guna mendukung perlu atau tidak perlunya penyusunan Rancangan Perda.

B. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah memuat rumusan mengenai masalah apa yang akan ditentukan dan diuraikan dalam Naskah Akademik tersebut. Pada dasarnya identifikasi masalah dalam suatu Naskah Akademik mencakup 4 pokok masalah, yaitu :

- 1) Permasalahan apa yang dihadapi dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat serta bagaimana permasalahan tersebut dapat diatasi.
- 2) Mengapa perlu Rancangan Perda sebagai dasar pemecahan masalah tersebut, yang berarti membenarkan pelibatan negara (Pemerintah Daerah) dalam penyelesaian masalah tersebut.
- 3) Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Perda.
- 4) Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan.

C. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik

Sesuai dengan ruang lingkup identifikasi masalah yang dikemukakan di atas, tujuan penyusunan Naskah Akademik dirumuskan sebagai berikut:

- 1) Merumuskan permasalahan yang dihadapi dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat serta cara-cara mengatasi permasalahan tersebut.
- 2) Merumuskan permasalahan hukum yang dihadapi sebagai alasan pembentukan Rancangan Perda sebagai dasar hukum penyelesaian permasalahan dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat.
- 3) Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Perda.
- 4) Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam Rancangan Perda. Sementara itu, kegunaan penyusunan Naskah Akademik adalah acuan penyusunan dan pembahasan Rancangan Perda.

D. Metode

Penyusunan Naskah Akademik pada dasarnya merupakan kegiatan penelitian sehingga digunakan metode penyusunan Naskah Akademik yang berbasis metode penelitian hukum atau penelitian lain. Penelitian hukum dapat dilakukan melalui metode yuridis normatif dan metode yuridis empiris. Metode yuridis empiris dikenal juga dengan penelitian sosiolegal. Penelitian yuridis normatif dilakukan melalui studi pustaka yang menelaah (terutama) data sekunder yang berupa Peraturan Perundang-Undangan, putusan pengadilan, perjanjian, kontrak, atau dokumen hukum lainnya, serta hasil penelitian, hasil pengkajian, dan referensi lainnya. Metode yuridis normatif dapat dilengkapi dengan wawancara, diskusi (*focus group discussion*), dan rapat dengan pendapat. Metode yuridis empiris adalah penelitian yang diawali dengan penelitian normatif atau penelaahan terhadap Peraturan Perundang-Undangan (normatif) yang dilanjutkan dengan observasi yang mendalam serta penyebaran kuesioner untuk mendapatkan data faktor non hukum yang terkait dan berpengaruh terhadap Peraturan Perundang-Undangan yang diteliti.

2. BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

Bab ini memuat uraian materi yang bersifat teoritis, asas, praktik, perkembangan pemikiran, serta implikasi sosial, politik, dan ekonomi, keuangan negara dari pengaturan dalam suatu Peraturan Daerah.

Bab ini dapat diuraikan dalam beberapa sub bab berikut:

- A. Kajian Teoritis
- B. Kajian terhadap asas/prinsip yang terkait dengan penyusunan norma. Analisis terhadap penentuan asas-asas ini juga memperhatikan berbagai aspek bidang kehidupan terkait dengan Peraturan Perundang-Undangan yang akan dibuat, yang berasal dari hasil penelitian.
- C. Kajian terhadap praktik penyelenggaraan, kondisi yang ada, serta permasalahan yang dihadapi masyarakat.
- D. Kajian terhadap implikasi penerapan sistem baru yang akan diatur dalam Perda terhadap aspek kehidupan masyarakat dan dampaknya terhadap aspek beban keuangan negara.

3. BAB III EVALUASI DAN ANALIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Bab ini memuat hasil kajian terhadap Peraturan Perundang-Undangan terkait yang memuat kondisi hukum yang ada, keterkaitan perda baru dengan Peraturan Perundang-Undangan lain, harmonisasi vertikal dan horizontal, serta status dari Peraturan Perundang-Undangan yang ada, termasuk Peraturan Perundang-Undangan yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku serta Peraturan Perundang-Undangan yang masih tetap berlaku karena tidak bertentangan perda yang baru.

Kajian terhadap Peraturan Perundang-Undangan ini dimaksudkan untuk mengetahui kondisi hukum atau Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur substansi atau materi yang akan diatur. Dalam kajian ini dapat menggambarkan tingkat sinkronisasi, harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan yang ada serta posisi dari Peraturan Perundang-Undangan untuk menghindari terjadinya tumpang tindih pengaturan. Hasil dari penjelasan ini menjadi bahan bagi penyusunan landasan filosofis dan yuridis dari pembentukan perda yang akan dibentuk.

4. BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS

A. Landasan Filosofis

Landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan peraturan yang akan dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

B. Landasan Sosiologis

Landasan Sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan peraturan yang akan dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan sosiologis sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara.

C. Landasan Yuridis

Landasan Yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan peraturan yang akan dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk perda yang baru. Beberapa persoalan hukum itu, antara lain, peraturan yang sudah ketinggalan, peraturan yang tidak harmonis atau tumpang tindih, jenis peraturan yang lebih rendah dari undang-undang sehingga daya berlakunya lemah, peraturannya sudah ada tetapi tidak memadai, atau peraturannya memang sama sekali belum ada.

5. BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERDA

- a. Ketentuan umum memuat rumusan akademik mengenai pengertian istilah, dan frasa;
- b. Materi yang akan diatur
- c. Ketentuan sanksi; dan
- d. Ketentuan peralihan

6. BAB VI PENUTUP

Bab penutup terdiri atas sub bab simpulan dan saran

A. Simpulan

Simpulan memuat rangkuman pokok pikiran yang berkaitan dengan praktik penyelenggaraan, pokok elaborasi teori, dan asas yang telah diuraikan dalam bab sebelumnya.

B. Saran

Saran memuat antara lain:

1. Perlunya pemilahan substansi Naskah Akademik dalam suatu Peraturan Perundang-Undangan atau Peraturan Perundang-Undangan di bawahnya.
2. Rekomendasi tentang skala prioritas penyusunan Raperda dalam Propemperda.
3. Kegiatan lain yang diperlukan untuk mendukung penyempurnaan penyusunan Naskah Akademik lebih lanjut.

7. DAFTAR PUSTAKA

Daftar pustaka memuat buku, Peraturan Perundang-Undangan, dan jurnal yang menjadi sumber bahan penyusunan Naskah Akademik.

8. LAMPIRAN RANCANGAN PERDA

BUPATI PESAWARAN,

dto

ARIES SANDI DARMA PUTRA

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI PESAWARAN
NOMOR : 11 TAHUN 2015
TANGGAL : 4 Mei 2015

BENTUK PRODUK HUKUM DAERAH

1. BENTUK PERATURAN DAERAH



BUPATI PESAWARAN
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESAWARAN
NOMOR TAHUN

TENTANG
(NAMA PERDA)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PESAWARAN,

Menimbang : a. bahwa;
b. bahwa;
c. dan seterusnya....;

Mengingat : 1.
.;
2.
.;
3.
an seterusnya....;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PESAWARAN

dan

BUPATI PESAWARAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG (NAMA PERDA)

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

BAB II

....
Pasal....

BAB
(dan seterusnya)
Pasal....

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran.

Ditetapkan di Gedong Tataan.
pada tanggal

BUPATI PESAWARAN,

Tanda tangan

NAMA

Diundangkan di Gedong Tataan
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PESAWARAN,

tandatangan

(NAMA)

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PESAWARAN TAHUN.... NOMOR....

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

tandatangan

(NAMA)

NIP.

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESAWARAN PROVINSI
LAMPUNG : (Nomor Urut/PSW/tahun)

2. BENTUK PERATURAN BUPATI



BUPATI PESAWARAN
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI PESAWARAN

NOMOR TAHUN

TENTANG

(Judul Perbup)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PESAWARAN,

Menimbang : a. bahwa;
b. bahwa;
c. dan seterusnya....;

Mengingat : 1.;
2.;
1.
an seterusnya....;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG (Judul Perbup)

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

BAB II Bagian Pertama

.....

Paragraf 1 Pasal....

BAB....
Pasal....

BAB.... KETENTUAN PERALIHAN (jika diperlukan)

BAB
KETENTUAN PENUTUP
Pasal....

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesawaran.

Ditetapkan di Gedong Tataan.
pada tanggal

BUPATI PESAWARAN,

Tanda tangan

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

Diundangkan di Gedong Tataan
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PESAWARAN,

tandatangan

(NAMA)

BERITA DAERAH KABUPATEN PESAWARAN TAHUN.... NOMOR....

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

tandatangan

(NAMA)

NIP.

3. PERATURAN BERSAMA BUPATI/WALIKOTA



PROVINSI LAMPUNG

**PERATURAN BERSAMA BUPATI PESAWARAN
DAN BUPATI/WALIKOTA.... (Nama Kabupaten/Kota)**

NOMOR TAHUN

NOMOR TAHUN

TENTANG

(Judul Peraturan Bersama)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PESAWARAN DAN

BUPATI/WALIKOTA.... (Nama Kabupaten/Kota)

**Menimbang : a. bahwa;
b. bahwa;
c. dan seterusnya....;**

**Mengingat : 1.;
2.;
3. dan seterusnya....;**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN BERSAMA BUPATI PESAWARAN DAN
BUPATI/WALIKOTA.... (Nama Kabupaten/Kota) TENTANG
(Judul Perbup)**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bersama ini yang dimaksud dengan :

**BAB II
Bagian Pertama**

.....
**Paragraf 1
Pasal....**

**BAB....
Pasal....**

BAB....
KETENTUAN PERALIHAN
(jika diperlukan)

BAB
KETENTUAN PENUTUP
Pasal....

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesawaran.

Ditetapkan di Gedong Tataan.
pada tanggal

BUPATI PESAWARAN,

Tanda tangan

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

Diundangkan di Gedong Tataan
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PESAWARAN,

tandatangan

(NAMA)

BERITA DAERAH KABUPATEN PESAWARAN TAHUN.... NOMOR....

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

tandatangan

(NAMA)
NIP.

4. PERATURAN DPRD KABUPATEN PESAWARAN



PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN DPRD KABUPATEN PESAWARAN

NOMOR TAHUN

TENTANG

(Nama Peraturan DPRD)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PIMPINAN DPRD KABUPATEN PESAWARAN

Menimbang : a. bahwa;
b. bahwa;
c. dan seterusnya....;

Mengingat : 1.;
2.;
3. dan seterusnya....;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DPRD TENTANG (Nama Peraturan DPRD)

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

BAB II
Pasal....

BAB....
Pasal....

BAB....
(dan seterusnya)

Peraturan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan DPRD ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesawaran.

Ditetapkan di Gedong Tataan.
pada tanggal

KETUA DPRD KAB.PESAWARAN,
(ATAU WAKIL KETUA DPRD
KAB.PESAWARAN)

Tanda tangan
(Nama)

Diundangkan di Gedong Tataan
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PESAWARAN,

tandatangan

(NAMA)

BERITA DAERAH KABUPATEN PESAWARAN TAHUN.... NOMOR....

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN PESAWARAN

tandatangan

(NAMA)
NIP.

5. KEPUTUSAN BUPATI



BUPATI PESAWARAN
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI PESAWARAN

NOMOR.... TAHUN....

TENTANG

(Judul Keputusan Bupati Pesawaran)

BUPATI PESAWARAN,

Menimbang : a. bahwa;
b. bahwa;
c. dan seterusnya

Mengingat : 1.;
2.;
3. dan seterusnya

Memperhatikan : 1.;
2.;
3. Dan seterusnya (jika diperlukan)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU :

KEDUA :

KETIGA :

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di ...
pada tanggal ...
BUPATI PESAWARAN,

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

tandatangan

(NAMA)
NIP.

6. KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN PESAWARAN



PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN PESAWARAN

NOMOR.... TAHUN....

TENTANG

(Judul Keputusan DPRD Kabupaten Pesawaran)

PIMPINAN DPRD KABUPATEN PESAWARAN,

Menimbang : a. bahwa;
b. bahwa;
c. dan seterusnya

Mengingat : 1.;
2.;
3. dan seterusnya

Memperhatikan : 1.;
2.;
3. Dan seterusnya (jika diperlukan)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU :

KEDUA :

KETIGA :

KEEMPAT : Keputusan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di ...

pada tanggal ...

KETUA DPRD ATAU WAKIL KETUA
DPRD KABUPATEN PESAWARAN

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN PESAWARAN

tandatangan

(NAMA)
NIP.

7. KEPUTUSAN PIMPINAN DPRD



PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN PIMPINAN DPRD KABUPATEN PESAWARAN

NOMOR.... TAHUN....

TENTANG

(Judul Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Pesawaran)

PIMPINAN DPRD KABUPATEN PESAWARAN,

Menimbang : a. bahwa;
b. bahwa;
c. dan seterusnya

Mengingat : 1.;
2.;
3. dan seterusnya

Memperhatikan : 1.;
2.;
3. Dan seterusnya (jika diperlukan)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU :

KEDUA :

KETIGA :

KEEMPAT : Keputusan Pimpinan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di ...

pada tanggal ...

KETUA DPRD ATAU WAKIL KETUA
DPRD KABUPATEN PESAWARAN

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS DPRD

KABUPATEN PESAWARAN

tandatangan

(NAMA)

NIP.

8. KEPUTUSAN BADAN KEHORMATAN DPRD



PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BADAN KEHORMATAN DPRD KABUPATEN PESAWARAN

NOMOR.... TAHUN....

TENTANG

(Judul Keputusan Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Pesawaran)

KETUA BADAN KEHORMATAN DPRD KABUPATEN PESAWARAN,

- Menimbang : a. bahwa;
b. bahwa;
c. dan seterusnya
- Mengingat : 1.;
2.;
3. dan seterusnya
- Memperhatikan : 1.;
2.;
3. Dan seterusnya (jika diperlukan)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU :
KEDUA :
KETIGA :

Ditetapkan di ...
pada tanggal ...
KETUA BADAN KEHORMATAN DPRD
KABUPATEN PESAWARAN

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN PESAWARAN

Tandatangan

(NAMA)
NIP.

BUPATI PESAWARAN,

dto

ARIES SANDI DARMA PUTRA

Sesuai Dengan Salinan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDAKAB PESAWARAN,



SUSI PATMIMINGTYAS, S.H.
Pesawaran Tk. I
NIP. 19661015 199503 2 002